

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan lembaga keuangan yang terpenting yang mempengaruhi perekonomian baik secara mikro maupun secara makro. Fungsinya sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang surplus dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana atau defisit. Dalam menjalankan usahanya sebagai lembaga keuangan yang menjual kepercayaan dan jasa, setiap bank berusaha sebanyak mungkin menarik nasabah baru, memperbesar dana-dananya dan juga memperbesar pemberian kredit dan jasa-jasanya (Simorangkir, 2004).

Kegiatan bank yang memiliki fungsi strategis dalam menunjang kegiatan ekonomi masyarakat sehari-hari inilah yang kemudian menyebabkan keberadaan bank mutlak dibutuhkan, baik itu Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan terlebih lagi Bank Sentral. Di Indonesia, terdapat dua jenis bank umum yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Berbeda halnya dengan bank konvensional yang penyaluran dananya lebih banyak pada sektor keuangan yang berorientasi pada bisnis, penyaluran dana perbankan syariah diwujudkan dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dalam sektor riil yakni sektor yang memberikan *output* hasil produksi. Dana yang disalurkan perbankan syariah memiliki dampak cukup besar bagi perkembangan sektor riil sebab produk pembiayaan Syariah dengan prinsip *profit/loss sharing* dan paradigma


kemitraan dinilai sangat tepat bagi pengembangan usaha yang menghasilkan *output* produksi (Fauziah, 2015).

Bank Syariah merupakan bank dengan prinsip bagi hasil yang menjadi landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam penghimpunan maupun dalam penyaluran dana (Anshori, 2007). Sistem bagi hasil yang digunakan oleh Bank Syariah berimplikasi pada pemerataan hasil dan risiko antar lembaga keuangan dengan debitur. Proses penilaian dan kekuatan proposal pengajuan pembiayaan sangat berperan penting dalam kelancaran usaha tersebut, karena jika tidak, alih-alih mendapatkan bagi hasil, bank dapat mengalami kerugian karena pokoknya tidak dapat dikembalikan (Ihsan, 2011).

Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan bank yang secara langsung berkaitan dengan sektor riil. Investasi yang dilakukan oleh berbagai pihak banyak mengandalkan pembiayaan dari perbankan Syariah. Demi tercapainya visi dan misi usaha, pelaku ekonomi di sektor riil memanfaatkan pembiayaan yang ditawarkan bank syariah. Sementara itu, setiap pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah tersebut mengandung risiko. Dengan demikian, semakin tinggi pembiayaan yang diberikan maka semakin tinggi pula risiko pembiayaan yang akan ditanggung Bank Syariah. Oleh karena itu, Bank Syariah perlu melakukan langkah-langkah antisipasi sebelum risiko terjadi dan langkah penanggulangan risiko yang telah ditimbulkan oleh setiap pembiayaan yang diberikan sebagai bagian dari manajemen risiko.

Dalam perkembangan Bank Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan bank yang sangat mendominasi daripada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam jumlah banknya. Berdasarkan undang-undang No. 21 tahun 2008, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat yang melaksanakan kegiatan usahanya melalui prinsip Syariah.

Dari perkembangan Bank Syariah, keberadaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam kurun waktu selalu meningkat. Terlihat dari gambar 1.1 dibawah.



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2017

Gambar 1.1

Komposisi Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2017

Gambar 1.1 diatas menunjukkan bahwa jumlah BPRS memang unggul dalam jumlah bank dibandingkan dengan BUS dan UUS, yang mana BPRS mempunyai persentase 66%, BUS hanya memiliki 21%, dan UUS hanya memiliki 13%. Disini Bank Pembiayaan Rakyat Syariah memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem perbankan nasional. Menurut penelitian Kajian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah FEB UI pada Juli 2017, BPRS menjadi andalan dalam sistem perbankan nasional dalam menyalurkan pembiayaan kepada usaha kecil dan menengah. Namun, tingkat risiko debitur yang masuk dalam kelompok usaha kecil dan menengah cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan debitur korporasi sehingga membuat BPRS memiliki risiko pembiayaan yang tinggi. Dalam jangka panjang, hal tersebut akan menyebabkan instabilitas dalam sistem perbankan nasional. Perkembangan BPRS tidak selalu mulus, terkadang dalam jumlah bank selalu mengalami peningkatan, namun tidak dalam jumlah kantor yang selalu mengalami ketidakstabilannya, beberapa kantor BPRS sudah banyak yang ditutup karena mengalami kebangkrutan. Terlihat dari Tabel 1.1 dibawah.

Tabel 1.1
Jaringan Kantor BPR Syariah

Tahun	Jumlah Bank	Jumlah Kantor
2012	158	401
2013	163	402
2014	163	439
2015	163	446
2016	166	453
2017 (Juli)	167	440

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2017

Dari Tabel 1.1 diatas terlihat bahwa dari tahun 2012 sampai Juli 2017 jumlah Bank BPRS mengalami peningkatan. Namun, Jumlah Kantor BPRS pada Juli 2017 mengalami penurunan drastis. Untuk BPRS sendiri memang jumlah kantornya tidak sebanyak dari Bank Umum Syariah dikarenakan BPRS hanya mempunyai beberapa kantor saja, tidak memiliki Kantor Cabang(KC), Kantor Cabang Pembantu (KCP), dan Kantor Kas(KK) seperti Bank Umum Syariah umumnya. Namun sampai pertengahan tahun 2017 BPRS mengalami pasang surut dalam hal peningkatannya.

Perbankan mikro atau BPR juga tidak terlepas dari berbagai masalah yang menyebabkan banyak BPR terpaksa dilikuidasi oleh Bank Indonesia setiap tahunnya. Dari tahun 2006 sampai 2014 saja terdapat 63 BPR dan BPRS yang dilikuidasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dimana 96,67% adalah BPR konvensional dan 3,33 % nya BPR Syariah. Dan

Likuidasi terjadi lagi pada tahun 2017 saja terdapat beberapa BPRS yang dilikuidasi oleh OJK. Terlihat dari Tabel 1.2 dibawah ini

Tabel 1.2
Perkembangan BPR Syariah Tahun 2017

Bulan	Jumlah Bank	Jumlah Kantor
Januari	166	451
Februari	166	451
Maret	166	454
April	166	451
Mei	167	458
Juni	167	456
Juli	167	440

Sumber : Otoritas jasa Keuangan , 2017

Dari Tabel 1.2 diatas menunjukkan pada tahun pertengahan tahun 2017 perkembangan BPRS cukup mengkhawatirkan, ini bisa dilihat dari data tersebut pada tahun 2017 terdapat beberapa BPRS yang ditutup. Tidak tertutup kemungkinan saat ini terdapat BPRS yang kondisinya mengkhawatirkan dan berada dalam pengawasan khusus OJK. BPR Syariah tidak tertutup kemungkinan untuk dilikuidasi atau dicabut izin usahanya jika dalam waktu yang ditentukan tidak mampu menyehatkan dirinya. Likuidasi BPRS ini sangat merisaukan kalangan perbankan syariah lainnya. Perbankan Syariah termasuk BPRS yang tadinya sangat dianggap aman dari kemungkinan ditutup ternyata mulai mengalami hal yang sama seperti BPR konvensional.

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, jenis perbankan terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sedangkan pada perbankan Syariah BPR yang dimaksud yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sebagian besar bank yang ada di Indonesia masih mengandalkan kredit sebagai pemasukan utama dalam membiayai operasionalnya. Menurut Siamat (2005) salah satu alasan terkonsentrasinya usaha bank dalam penyaluran kredit adalah sifat usaha bank sebagai lembaga intermediasi antara unit surplus dengan unit defisit, dan sumber utama dana bank berasal dari masyarakat sehingga secara moral mereka harus menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Sebagaimana umumnya negara berkembang, sumber pembiayaan dunia usaha di Indonesia masih didominasi oleh penyaluran kredit perbankan yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pemberian kredit merupakan aktivitas bank yang paling utama dalam menghasilkan keuntungan, tetapi risiko yang terbesar dalam bank juga bersumber dari pemberian kredit. Oleh karena itu pemberian kredit harus dikawal dengan manajemen risiko yang ketat (InfoBankNews.com, 2007 dalam Pratama, 2010). Pada perbankan yang menjalankan prinsip syariah termasuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), istilah kredit tidak digunakan tapi diganti dengan istilah pembiayaan karena mempunyai prinsip yang berbeda. Tidak seperti kredit, pembiayaan lebih mengutamakan unsur kesepakatan dan transparansi sehingga nilai-nilai

Islam tetap terjaga. Pada kenyataannya dari jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat tersebut tidak semua pembiayaan berkategori sehat tetapi diantaranya merupakan pembiayaan yang mempunyai kualitas buruk atau bermasalah. Pembiayaan bermasalah ini dalam dunia perbankan Syariah disebut *Non Performing Financing* (NPF), ini merupakan fenomena yang sering terjadi dalam dunia perbankan syariah karena salah satu kegiatan utama perbankan syariah berasal dari penyaluran pembiayaan. Jika pembiayaan bermasalah melampaui batas, maka akan menjadi masalah serius yang akan mengganggu profitabilitas bank Syariah yang berujung pada berhentinya operasional terutama pada bank Syariah yang memiliki aset kecil seperti pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Dari penjelasan latar belakang diatas, perlu kiranya untuk diadakan penelitian lanjutan mengenai risiko pembiayaan pada Bank Syariah, terutama pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Maka dengan demikian penelitian ini dapat mengambil judul tentang “ **Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Risiko Pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia**”

B. Batasan Masalah

Risiko pembiayaan adalah risiko dari kemungkinan terjadinya kerugian bank sebagai akibat tidak dilunasinya kembali kredit yang diberikan bank kepada debitur maupun *conterparty* lainnya (Ali, 2006). Dengan adanya risiko tersebut, bank harus lebih peka untuk mengetahui

lebih hal-hal yang dicurigai akan menimbulkan kerugian berupa naiknya pembiayaan bermasalah sehingga bank dapat melakukan kebijakan pengendalian dengan tepat agar tidak terjadinya ketidakstabilan bank tersebut. Seandainya pembiayaan kurang dikelola dengan baik, maka akan banyak terjadi pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*), hal tersebut mengakibatkan pendapatan bunga dan pengembalian pokok pembiayaan menjadi turun yang pada gilirannya bank akan terjadi kerugian bahkan kemungkinan terburuknya bank akan mengalami kebangkrutan (Firdaus dan Ariyanti, 2004).

Agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu diadakannya pembatasan masalah yang akan diteliti. Pada penelitian ini batasan masalah lebih difokuskan pada faktor makroekonomi yang mempengaruhi risiko pembiayaan yang diproyeksikan pada pembiayaan bermasalah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Pembiayaan bermasalah dalam perbankan memang sering terjadi karena adanya kelalaian nasabah dalam melakukan pembayaran yang menyebabkan kerugian bagi bank (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Pada bank konvensional kredit bermasalah ini dikenal dengan nama *Non Performing Loan (NPL)*, sedangkan dalam perbankan syariah dikenal dengan *Non Performing Financing (NPF)*. Namun keduanya mempunyai pengertian yang sama yakni kredit atau pembiayaan bermasalah yang

terdiri dari kredit yang berklarifikasi kurang lancar, diragukan dan macet (Kamus Bank Indonesia).

Penelitian ini dilakukan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), karena selama kurun waktu jumlah pembiayaan yang disalurkan BPRS mengalami peningkatan, namun kenaikan total pembiayaan ini juga diikuti dengan memburuknya kualitas pembiayaan dan juga meningkatnya jumlah pembiayaan yang bermasalah yang tercermin dari *Non Performing Financing (NPF)* yang cenderung meningkat. Penelitian ini difokuskan pada faktor makroekonomi yang mempengaruhi terjadinya pembiayaan bermasalah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Mengingat banyaknya faktor makroekonomi yang mempengaruhi risiko pembiayaan, maka penulis di sini menggunakan variabel dependennya adalah *Non Performing Financing (NPF)*, sedangkan variabel independennya adalah Pertumbuhan Produk Domestik Bruto, Kurs, Inflasi, dan Suku Bunga.

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Produk Domestik Bruto terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh Kurs terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh Inflasi Rupiah terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia?

4. Bagaimana pengaruh Suku Bunga terhadap *NonPerforming Financing* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh Pertumbuhan Produk Domestik Bruto terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.
2. Mengetahui pengaruh Kursterhadap *Non Performing Financing* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.
3. Mengetahui pengaruh Inflasi terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.
4. Mengetahui pengaruh Suku Bunga terhadap *Non Performing Financing* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Praktisi

Penelitian ini memfokuskan pada risiko pembiayaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai objek penelitian, sehingga diharapkan para pengambil kebijakan maupun pihak lain yang berkepentingan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan manajemen maupun keputusan lainnya, terutama yang berkaitan dengan pembiayaan. Hal ini bertujuan untuk

meminimalisir angka risiko pembiayaan dan memperkecil rasio pembiayaan bermasalah BPR syariah.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumber referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya.

3. Bagi pihak Bank

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi bank dalam menjaga *Non Performing Financing* (NPF) terutama dalam menghadapi perubahan-perubahan Pertumbuhan PDB, Kurs, Inflasi, dan tingkat suku bunga, serta total pembiayaan.

4. Bagi Nasabah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam keputusan mengambil pembiayaan dari BPR syariah.